

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang senantiasa dalam melakukan aktifitasnya sesuai dengan aturan yang diberlakukan, meskipun dalam perjalanan membutuhkan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.¹

Masyarakat yang sedang mengalami transisi seperti Indonesia ini, adalah suatu masyarakat yang dalam pergaulan hidupnya sedang mengalami perubahan dalam system dan nilai-nilainya, termasuk di dalamnya pola dan perilaku. Dalam masa transisi, system nilai baru yang telah dipilih, berlaku bersamaan dengan system nilai lama yang hendak ditinggalkan. Hukum adalah suatu pola kehidupan dalam masyarakat, oleh karena masyarakat menghendaki proses pergaulan hidup yang normal, yang berarti adanya suatu keserasian antara kepentingan kelompok dengan kepentingan orang perorangan, antara lain terwujud dalam tujuan hukum untuk mencapai keserasian antara ketertiban dan keadilan.²

Sistem ketatanegaraan Indonesia dengan banyaknya perubahan terhadap perundang-undangan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, baik itu perubahan yang sangat fundamental terhadap Undang-undang Dasar 1945 maupun perubahan

¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta 1983, Hal 76

² *Ibid*, hlm 73

terhadap kelembagaan negara. Maka perubahan tersebut khususnya yang menyangkut lembaga negara banyak menjadi kajian para pakar, ahli, politisi, akademisi dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan perubahan UUD 1945 dari perubahan pertama sampai ke empat, salah satunya mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai lembaga negara yang baru dalam ketatanegaraan Indonesia, tentu membutuhkan sebuah legitimasi baik kedudukan secara yuridis atau dalam kewenangannya, yang telah diatur dalam UUD 1945 dan Undang-undang pelaksanaannya (organik).

Dalam Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen ke tiga Pasal 2 ayat (1) menyebutkan :

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.³

Dari rumusan ini jelas bahwa dalam MPR, adanya DPR dan DPD tersebut kedudukannya sejajar. Tidak saling membawahi khususnya lembaga DPR dan DPD. Oleh karena khusus terhadap kewenangannya dalam bidang legislasi.

Kewenangan DPR menurut Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “ Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang ”.⁴

Menurut Pasal 22 D ayat (1) UUD 1945 berbunyi “ Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan

³ UUD 1945 “Perubahan Ketiga disahkan 10 November 2001”.

⁴ UUD 1945, Hasil perubahan pertama disahkan tgl 19 Oktober 1999.

sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”.⁵

DPD pada intinya tidak memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPD hanya dapat mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR. Dengan demikian, DPD tidak mempunyai hak inisiatif mandiri dalam pembuatan undang-undang. Secara sistematis ketentuan ini berkaitan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana di atas, sangat logis kalau DPD bukan pembentuk undang-undang, dan karena itu tidak memiliki hak mengajukan rancangan undang-undang.⁶ Pangkal kekeliruan adalah : Pertama; Pasal 20 ayat (1). Ketentuan ini dibuat sebelum ada DPD (perubahan Pertama, Tahun 1999). Sudah semestinya Pasal 20 ayat (1) mendapat peninjauan ulang pada saat disetujui terbentuknya DPD, lebih-lebih bila ditinjau dari gagasan dua kamar. Yang terjadi justru amputasi terhadap DPD sehingga didapati substansi yang anomali bila dilihat dari kedudukannya sebagai badan perwakilan. Kedua ; kalau dipertalikan dengan sistem dua kamar, wewenang tersebut semestinya ada pada wadah tempat DPR dan DPD bernaung, bukan pada masing-masing badan.⁷

Dalam kaitannya dengan kelembagaan Perwakilan Rakyat yang baru baik hasil perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR maupun usul Komisi Konstitusi sama-sama menghasilkan ketidakjelasan sistem perwakilan yang dianut ataupun digariskan, artinya apakah system perwakilan yang dikehendaki itu satu

⁵ UUD 1945, *Hasil Perubahan Ketiga disahkan tgl 10 November 2001*

⁶ Bagir Manan, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 BARU*, FH-UJII Prees Yogyakarta 2003, Hal.61

⁷ *Ibid.* Hal 62

kamar (Unicameral), dua kamar (Bicameral), atau tiga Kamar (Multicameral /Threecameral)? Ketiga bentuk atau macam system perwakilan tersebut bertalian dengan struktur organisasi yang terdapat dalam suatu badan / lembaga perwakilan rakyat. Jika struktur organisasi dalam suatu badan perwakilan rakyat hanya terdapat satu kamar, maka disebut Unicameral, dua kamar Bicameral, dan lebih dari dua atau tiga kamar, disebut dengan Multicameral/Threecameral. Setiap kamar ataupun masing-masing kamar itu berada dalam satu badan perwakilan rakyat dengan nama ataupun sebutan yang berbeda pada setiap negara.⁸

Gagasan awal yang menyertai perubahan UUD 1945 bertolak dari keinginan untuk mengubah system perwakilan menjadi system dua kamar (Bicameral system). Gagasan tersebut sejalan dengan keinginan untuk melembagakan utusan daerah (dalam MPR) ke dalam sebuah lembaga yang disebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di samping DPR yang secara keanggotaan juga merupakan bagian dari MPR.⁹

Kebutuhan bagi bangsa Indonesia saat ini untuk memulai menerapkan system chek and balance dalam rangka memperbaiki kehidupan ketatanegaraan dan mendorong demokratisasi. Dengan adanya lembaga perwakilan rakyat dengan dua kamar, maka diharapkan lembaga ini akan mampu menjalankan fungsi legislasi dan fungsi kontrolnya dengan lebih baik. Adanya kamar lainnya yang mempresentasikan

⁸ I Gede Pantja Astawa, " Identifikasi masalah atas hasil perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR dan Komisi konstitusi " Disajikan dalam Seminar, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unpad, Bandung.

⁹ *Ibid*, Hal 4

daerah akan memperkuat posisi lembaga perwakilan rakyat ini dan yang juga diharapkan akan dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara lebih maksimal.¹⁰

Dari pemaparan diatas yang berkaitan dengan ketatanegaraan baik dari sistem atau kelembagaan yang mengacu kepada UUD 1945 hasil dari rumusan amandemen UUD 1945 dan usul komisi Konstitusi, bahwa dalam pasal 20 ayat 1 menyebutkan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang sedangkan DPD dalam pasal 22 D menyebutkan hanya masalah yang berkaitan dengan otonomi daerah, dan secara redaksional hasil perubahan UUD 1945 hanya menggunakan kata “ DPD dapat mengajukan “ atau bahkan kata DPD “DPD ikut membahas “ dalam pasal 22D ayat (2), mengapa tidak dipergunakan kata “ DPD berhak ” yang lebih menegaskan eksistensi DPD sebagai wakil daerah dan yang membawa aspirasi daerah.¹¹ Dengan demikian keberadaan DPD di dalam tubuh MPR bukan hanya sekedar pelengkap yang menggantikan kedudukan Utusan Daerah, mengingat bahwa DPD telah ditetapkannya sebagai lembaga negara berdasarkan Pasal 40 UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR DPR DPD dan DPRD yang berbunyi “ DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara”.¹²

Penjelasan dari kajian diatas, ternyata membawa pengaruh kepada fungsi kedudukan dan kewenangan khususnya kelembagaan perwakilan rakyat Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pembahasan para pakar tata negara pada seminar tersebut,

¹⁰ Hasanuddin Rahman Daeng Naja, *Dewan Perwakilan Daerah Bikameral Setengah Hati*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2004, Hal 12

¹¹ I Gede Pantja Astawa, *Op.cit.*, Hal 4

¹² UU No.22 Tahun 2003 *Tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD*, Pasal 40

harus menjadi bahan perubahan untuk menjadikan kelembagaan yang ada di Indonesia ini tidak rancu dan sesuai dengan sistem yang dilaksanakan untuk membawa ketatanegaraan yang betul – betul berkesinambungan antara masyarakat dan penyelenggara .

Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga negara baru dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang sudah lama, tapi dalam kedudukan dan kewenangan dalam UUD 1945 dan secara redaksional mempunyai perbedaan. Sedangkan dalam pemilihan umum sama- sama masyarakat yang memilih, bahkan DPD dengan system perorangan tidak melalui partai seperti DPR.

Sebagaimana pemaparan diatas mengenai kedudukan dan kewenangan Dewan perwakilan daerah di bidang legislasi kaitannya dengan system dua kamar. Maka penulis tertarik untuk mengkaji, dengan judul :

“ TINJAUAN TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DI BIDANG LEGISLASI BERDASARKAN UUD 1945 RELEVANSINYA DENGAN SISTEM PERWAKILAN DUA KAMAR “

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik beberapa perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan DPD di bidang legislasi berdasarkan UUD 1945 ?
2. Bagaimana kewenangan DPD di bidang Legislasi berdasarkan UUD 1945?

3. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah relevansinya dengan sistem dua kamar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi berdasarkan UUD 1945.
2. Untuk mengetahui Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi berdasarkan UUD 1945.
3. Untuk mengetahui Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah relevansinya dengan Sistem dua Kamar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis, yaitu penelitian untuk memberikan Kontribusi kepada Mahasiswa khususnya jurusan tata negara, memperluas, dan mengembangkan pengetahuan di bidang Hukum, khususnya hukum tata negara.
2. Kegunaan Praktis, yaitu memberikan masukan kepada lembaga perwakilan/pemerintah, untuk menyempurnakan kedudukan dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga negara baru dalam Undang-undang Dasar 1945 di negara Indonesia..

E. Kerangka Pemikiran

Dalam ketatanegaraan di dunia, sejarah menyebutkan sistem pemerintahan dan bentuk negara merupakan kejelasan langkah dari negara untuk menjalankan peraturan negaranya dalam mengayomi kepentingan warga negaranya. Pembagian tugas pemerintahan salah satunya memberikan kejelasan terhadap wewenang legislatif, wewenang eksekutif dan wewenang yudikatif. Pembagian tugas dalam negara itu telah lama menjadi pemikiran dan pembahasan oleh kalangan sarjana-sarjana terutama ahli ketatanegaraan.¹³

Charles de Scondat Montesquieu, seorang sarjana filsafat dan kenegaraan kelahiran Prancis telah mendapat nama harum karena bukunya “L'esprit des Lois (Jiwa Undang-Undang)”. Dalam buku ini (1748) mengemukakan bahwa kekuasaan negara harus di bagi-bagi dalam tiga kekuasaan yang terpisah-pisah, ketiga kekuasaan itu ialah :

1. Kekuasaan membentuk Undang-undang (legislatif)
2. Kekuasaan menjalankan Undang-undang (Eksekutif)
3. Kekuasaan mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang (Judikatif).¹⁴

Menurut Montesquieu dalam melaksanakan kekuasaan tersebut harus terpisah, supaya kekuasaan pemerintahan tidak terpusat pada satu tangan saja (raja), dan dengan adanya pemisahan kekuasaan itu di harapkan akan dapat dicegah tindakan-

¹³ M Solly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni Bandung 1982, Hal..59

¹⁴ *Ibid*, Hal, 60

tindakan sewenang-wenang serta akan membawa kebebasan berpolitik dalam negara akan lebih terjamin. Demikian intisari dari ajaran Montesquieu yang selanjutnya disebut Trias Politica. Asas pikiran Montesquieu ini telah diterima pula berbagai negara demokrasi lainnya, walaupun disana diroboh dan ditambah sehingga nampak variasi dalam penggunaannya kekuasaan.¹⁵

Berbeda dengan Jhon Locke kekuasaan negara harus di bagi dalam tiga kekuasaan yaitu: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif, yang masing-masing terpisah dari yang lain. Kekuasaan Legislatif meliputi wewenang membuat peraturan, kekuasaan eksekutif meliputi wewenang mempertahankan peraturan serta mengadili perkara dan kekuasaan federatif meliputi wewenang-wewenang yang tidak termasuk pada kekuasaan legislatif dan eksekutif. Hubungan dengan luar negeri termasuk kekuasaan federatif.¹⁶

Dalam pelaksanaan bernegara, pemerintah pusat secara horizontal dan vertikal membagi tugas untuk bekerja mencapai tujuannya. Pembagian tugas itu sekaligus merupakan juga pembagaian wewenang, peranan pembagian vertikal yang lebih menonjol dari pembagian horizontal mengakibatkan dapat dilihatnya suatu bentuk negara. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. kalau pemerintah pusat mempunyai tugas dan wewenang mengurus ke dalam organisasi negaranya, yaitu mengatur pembagian horizontal dan vertikal di daerah-daerah dalam wilayah negara itu serta berwenang mengadakan hubungan

¹⁵ *Ibid*, Hal. 60

¹⁶ Sobirin Malian, *Gagasan Perlumya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Hal. 33.

dengan negara-negara lain, maka negaranya berbentuk ‘negara kesatuan’. Contoh ; Indonesia.

2. Kalau pemerintah pusat mempunyai tugas dan wewenang dalam hubungan organisasi negara dengan negara lain saja, sedangkan tugas dan wewenang dalam mengurus daerah terdapat pada pemerintah daerah masing-masing dalam wilayahnya sendiri, maka negaranya berbentuk ” negara gabungan/federal ”. Contoh : Amerika Serikat.¹⁷

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik dengan sistem pemerintah presidensial, perubahan ketatanegaraan telah mengantarkan Indonesia menjadi negara yang tidak statis dalam perundang-undangan dan perubahan dalam penyelenggaraan negara. Kelembagaan negara merupakan fasilitas untuk masyarakat dalam menuju kesejahteraan di segala bidang.

Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem keterwakilan di Indonesia yang sekarang ini, membawa perubahan untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat daerah, yang anggotanya Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap propinsi.

Perkembangan perundang-undangan Negara Indonesia yang mengacu kepada UUD 1945 setelah amandemen dalam kaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan pembenahan terhadap ketatanegaraan Republik Indonesia menuju pemerintahan yang baik, dan membawa kejelasan dalam fungsi, kedudukan dan wewenang yang senantiasa harus diutamakan oleh lembaga – lembaga tersebut. Dalam penambahan lembaga negara baru ini dilihat dari konsep keterwakilan sudah

¹⁷ R. Abdoel Jamali, *Pengantar hukum Indonesia*, Raja Garafindo persada, 1999. Hal, 92-93

membawa system baru dalam ketatanegaraan di Indonesia yaitu dengan system dua kamar (Bicameral System).¹⁸

Konsep keterwakilan dalam system perwakilan rakyat terdiri atas dua jenis, yaitu keterwakilan dalam gagasan (representation in ideas) dan keterwakilan dalam kehadiran (representation in presence). Keterwakilan Penduduk di DPR atau the lower house pada dasarnya merupakan keterwakilan dalam gagasan karena pemilihan terhadap partai atau calon anggota legislatife semata-mata berdasarkan atas program, prefensi, dan aspirasi politik yang mereka ajukan dan disetujui rakyat yang memilihnya. Kelemahan keterwakilan ini adalah anggota DPR atau the lower house lebih banyak mengklaim sebagai wakil rakyat dari pada sungguh-sungguh mewakili rakyat sehingga tidak pernah jelas siapa yang mewakili rakyat.¹⁹

Karena itu muncul tuntutan bahwa keterwakilan gagasan harus dilengkapi dengan keterwakilan dalam kehadiran yaitu rakyat, melalui calon yang dipilihnya sendiri, hadir mewakili dirinya sendiri dalam lembaga perwakilan, yang terwujud dalam Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau the after house. Keterwakilan ini tidak hanya tampak dalam tuntutan bahwa keiompok masyarakat tertentu terwakili oleh kehadiran wakilnya sendiri (seperti kelompok perempuan oleh wakil perempuan) tetapi juga tampak pada calon perseorangan yang di calonkan dan dipilih dari dan oleh para warga masyarakat.²⁰

¹⁸ Bagir Manan, *Op.Cit*, Hal 64

¹⁹ Hassanuddin Rahman daeng naja *Op.cit*, Hal 12,

²⁰ *Ibid.*, Hal 12.

Menurut Graham Smith (dalam Tabrani Rab, 2002), konsekuensi dari bicameral antara lain adalah sebagai berikut :

1. Perwakilannya bersipat teritorial.
2. Perwakilan teritorial ini secara karakteristik terjamin atas sekurang-kurangnya dua tingkat sub nasional yang oleh King disebut sebagai pemerintahan “lokal dan regional”.
3. Unit-unit regional diikutsertakan secara electoral atau sebaliknya dalam prosedur keputusan di pusat nasional.
4. Masuknya daerah-daerah dalam prosedur keputusan di pusat hanya dapat di ubah dengan aturan-aturan konstitusional yang ketat tidak cukup hanya misalnya dengan “mayoritas suara” sederhana atau dengan hak mutlak pemerintah pusat.²¹

Akhirnya, gagasan sistem bicameral diakomodasi dalam amandemen ketiga dan keempat UUD 1945. Berkaitan dengan itu, Ramlan Surbakti (J. Joko Prihatmoko, Op.cit) memberikan lima alasan mengenai keterwakilan penduduk dan keterwakilan daerah yang diwadahi secara terpisah, dan mengapa kedua lembaga itu mempunyai fungsi sama.

1. underrepresented. Asumsi keterwakilan daerah adalah adanya keterkaitan cultural, histories, ekonomi dan politik antara penduduk dan ruang yang sangat erat.

²¹ *Ibid.* Hal 13 -14

2. distribusi penduduk Indonesia menurut wilayah sangat timpang, terlampau terkonsentrasi di pulau jawa.
3. Dari segi geopolitik, Indonesia merupakan negara kepulauan yang demi tujuan pertahanan dan eksistensinya lebih tepat mengadopsi bentuk negara kesatuan.
4. Sejarah Indonesia sejak kemerdekaan menunjukkan betapa aspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai basis material yang sangat kuat, yang ditunjukkan tidak hanya adanya pemberontak namun juga daerah otonom (misalnya, daerah Istimewa aceh, Papua).
5. Aspirasi daerah selama ini diwadahi melalui Utusan Daerah di MPR dan menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan lingkup dan besaran daerah pemilihan anggota DPR.²²

DPD adalah merupakan representasi penduduk dalam satu wilayah (ruang) yang akan mewakili kepentingan-kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan-keputusan politik penting di tingkat nasional. Sebagai lembaga legislatif, DPD juga menjadi lembaga kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan, sehingga DPD benar-benar menjadi lembaga wakil rakyat.²³

Ada beberapa gagasan di balik kelahiran Dewan Perwakilan Daerah. Pertama, gagasan mengubah sistem perwakilan menjadi dua kamar (bicameral). DPD dan DPR digambarkan serupa dengan sistem perwakilan di Amerika Serikat yang terdiri dari Senate sebagai perwakilan Negara bagian (DPD), dan House of Representatives

²² *Ibid.* Hal. 15

²³ *Ibid.* Hal 16.

sebagai perwakilan seluruh rakyat (DPR). Di Amerika Serikat, kedua unsur perwakilan tersebut dinamakan Kongres (Congress). Kedua, gagasan untuk meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan negara. DPD merupakan badan sehari-hari yang turut serta menentukan dan mengawasi jalannya politik dan pengelolaan negara. Dengan demikian DPD dapat pula di pandang sebagai koreksi atau penyempurnaan sistem Utusan Daerah di MPR menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan.²⁴

Salah satu konsekuensi gagasan dua kamar (terdiri dari DPR dan DPD), perlu nama bagi badan perwakilan yang mencerminkan dua unsur perwakilan tersebut, seperti Congress sebagai nama perwakilan yang terdiri dari senate dan House of representatives. Di kerajaan belanda wadah badan perwakilan adalah Staten Generaal yang terdiri dari de Eerste Kamer (perwakilan dari daerah) dan de Tweede Kamer (Perwakilan seluruh rakyat). Di inggris, badan perwakilan bernama Parliament yang terdiri dari House of Lords (perwakilan rakyat) dan House of Commons (perwakilan seluruh rakyat). Begitulah yang terjadi pada setiap negara dengan sitem perwakilan dua kamar.²⁵

Nama yang di gagaskan untuk badan perwakilan dua kamar di Indonesia adalah tetap menggunakan nama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebagai konsekuensi penggunaan nama MPR sebagai nama sistem dua kamar, maka MPR tidak lagi menjadi suatu lingkungan jabatan (lingkungan kerja tetap sendiri) yang

²⁴ Bagir Manan *Op.cit.*, Hal 53-54

²⁵ *Ibid*, Hal..54

memiliki wewenang sendiri. Wewenang MPR (baru) melekat pada wewenang DPR dan DPD, atau seperti dalam UUD Amerika Serikat dan lain-lain negara dengan sistem dua kamar, yang di tentukan adalah wewenang Congress, Parliament, Staten Generaal yang pelaksanaanya dilakukan oleh kamar-kamar perwakilannya.²⁶

Undang-undang Dasar Amerika Serikat, Pasal 1 ayat (8) mengatur berbagai wewenang Kongres seperti menetapkan undang-undang mengenai pajak, cukai, peminjaman uang atas nama Amerika Serikat, perdagangan antar negara bagian dan luar negeri, kewarganegaraan, menetapkan mata uang, dan lain-lain. Semua wewenang tersebut dilaksanakan (dikelola) oleh Senate dan House of representatives. Dalam hal tertentu, diberi wewenang khusus kepada masing-masing kamar. Misalnya semua rancangan undang-undang mengenai pendapatan negara harus diusulkan (berasal dari) House of representatives. Senate mempunyai wewenang khusus memberi pertimbangan dan persetujuan mengenai perjanjian luar negeri, pengangkatan duta, konsul, menteri, hakim federal, dan pejabat-pejabat lain yang ditentukan dalam undang-undang.²⁷

F. Langkah-langkah Penelitian

Sebelum mengadakan pengkajian mengenai masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, maka disusunlah langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

²⁶ Bagir manan, *Op.cit*, Hal. 54-55.

²⁷ *Ibid*, Hal. 55

1. Menentukan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis untuk memperoleh gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis serta menganalisis penerapan kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi berdasarkan UUD 1945 relevansinya dengan sistem dua kamar. Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis normatif, yaitu mengkaji berbagai norma hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang didapat dari dokumen, bahan bacaan berupa buku-buku, majalah, surat kabar, dan catatan lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang di bahas. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²⁸

2. Menentukan Jenis data

Jenis data yang akan dipilih dan sesuai dengan jenis penelitian hukum ini adalah jenis data kualitatif yang berupa data deskriptif, yakni sumber data yang diambil dari data tertulis dan dokumen lainnya yang diambil dari buku-buku penunjang penelitian ini.

3. Sumber Data

Penentuan Sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu sumber data primer (pokok) di dapat dari penelitian di lapangan, dan sumber data sekunder (pendukung) yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang di dasarkan pada sumber dokumen dan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hal. 52

bahan bacaan. Data sekunder dari sudut kekuatan mengikatnya, digolongkan ke dalam :

- a. Bahan hukum primer , yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diantaranya:
 1. Undang-undang Dasar 1945 setelah diamandemen ;
 2. Undang-undang No 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2005
 5. Keputusan DPD Nomor 2/DPD/2004 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagaimana diubah dengan Keputusan DPD Nomor 4/DPD/2004 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti; Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan Hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; seperti kamus.²⁹

²⁹ *Ibid*, Hal 52

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah studi kepustakaan (Book Survey) dan wawancara (interview). Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang di tempuh penulis adalah dengan tehnik penelaahan terhadap sumber-sumber data yang telah ditentukan dan berkaitan dengan masalah penelitian ini. Adapun wawancara (Interview) dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Setjen MPR/DPD yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, dalam hal ini yang dijadikan lokasi penelitian adalah Gedung Setjen MPR/DPR/DPD di Jakarta, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah penelitian secara objektif.

5. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, di mulai dengan mengumpulkan semua bahan, kemudian setelah terkumpul dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Kategorisasai dan klasifikasi, yaitu menyeleksi data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.
- b. Pencarian hubungan antara data, yaitu hasil pemahaman terhadap data dihubungkan dengan rujukan utama pada masing-masing aspek. Menarik kesimpulan akhir dari pembahasan Kedudukan dan Kewenangan Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) di bidang legislasi berdasarkan UUD 1945 relevansinya dengan sistem perwakilan dua kamar .



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG